

RUTRK – DUKUHTURI

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 24, LD. TH. 2006 NO. 21 : 28 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015

- ABSTRAK :**
- Bahwa adanya perubahan sesuai dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali RUTRK – RDTRK IKK Dukuhturi Tahun 2006 – 2015 .

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 TH. 2004; PP No. 22 Th. 1982; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 69 Th. 1996; PP No. 47 Th. 1997; PP No. 77 Th. 2001; Perda Prop. Jateng No. 21 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 22 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 11 Th. 2004; Perda Kab. Dati II Tegal No. 2 Th. 1988; Perda Kab. Dati II Tegal No. 6 Th. 1995; Perda Kab. Tegal No. 14 Th. 2002; Perda Kab. Tegal No. 02 TH. 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th. 2004; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 21 Th. 2006.

 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Wilayah perencanaan RUTRK – RDTRK IKK Dukuhturi luas 453,39 ha, meliputi 7 (tujuh) Desa : Desa Dukuhturi seluas 106,57 ha, Desa Kepandean 111,61 ha, Desa Pagongan 82,39 ha, Desa Grogol 35,05 ha, Desa Pepedan 41,289 ha, Desa Debong Wetan 40,32 ha, Desa Pekauman Kulon 36,15 ha.
 3. IKK Dukuhturi terbagi dalam 2 BWK, yaitu :

- a. BWK I, luas wilayah 235,21 ha merupakan kawasan permukiman dan pelayanan umum.
 - b. BWK II, luas wilayah 218,18 ha fungsi utamanya adalah sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat kegiatan kota dan perkembangan kota.
4. RUTRK – RDTRK IKK Dukuhturi dicantumkan dalam RPJP Daerah dan dijabarkan secara bertahap 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam RPJM Daerah dan dijabarkan dalam KUA.
 5. Pelaksanaan RUTRK – RDTRK IKK Dukuhturi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pembangunan :
 - a. Tahap I : Tahun 2006 – 2010
 - b. Tahap II : Tahun 2011 – 2015Dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 12 tahun 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2006.